



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

disdukcapil.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelaporan Datang Penduduk

No. SK : 060/0497

Persyaratan

1. SKPWNI
2. Bawa KTP-el dan/atau KIA lama untuk diganti dengan yang baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814



disdukcapil.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Petugas pendaftaran menerima dan mengecek SKPWNI dari pemohon untuk dicek, jika belum benar maka SKPWNI akan dikembalikan kepada pemohon untuk diserahkan kembali ke daerah asal, jika sudah benar maka akan didaftar dan diberi tanda terima pengambilan kemudian oleh petugas pendaftaran akan menyerahkan SKPWNI kepada operator pindah datang;
2. Operator pindah datang menginput data berdasarkan SKPWNI dan mengajukan hasil inputan melalui aplikasi SIAK untuk diverifikasi Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
3. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk memverifikasi hasil input data, jika belum benar maka akan dikembalikan ke petugas operator pindah datang untuk diperbaiki, jika sudah benar maka akan disetujui melalui aplikasi SIAK kemudian diajukan kepada Kepala Dinas untuk diTTE;
4. Kepala Dinas memverifikasi pengajuan permohonan, jika belum benar maka pengajuan dibatalkan, jika sudah benar Kepala Dinas membubuhkan TTE KK melalui aplikasi SIAK;
5. Operator pindah datang mencetak KK dan atau KTP-el yang telah di TTE kemudian diserahkan kepada petugas pengambilan
6. Petugas pengambilan menyerahkan KK dan atau KTP-el dengan sebelumnya meminta tanda terima pengambilan dari pemohon smpn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 05:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
7. Petugas pengambilan menyerahkan berkas pindah datang kepada petugas arsip



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Majapahit No. 18 Pekalongan 51111 0285422814

disdukcapil.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga dan KTP-el

Pengaduan Layanan

1. Website : <http://dindukcapil.pekalongankota.go.id>
2. E-mail : pengaduan.dukcapil3375@gmail.com
3. Twitter : [dukcapilkotapkl](https://twitter.com/dukcapilkotapkl)
4. Instagram : [Disdukcapilkotapkl](https://www.instagram.com/Disdukcapilkotapkl)
5. Facebook : [Disdukcapil Kota Pekalongan](https://www.facebook.com/DisdukcapilKotaPekalongan)
6. Whatsapp : [085640557650](https://wa.me/085640557650)

Silahkan download Identitas Kependudukan Digital pada Smartphone anda di :

- [Android](#)
- [Apple / iOS](#)